



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

PELESTARIAN TRADISI BERTANJAK/DESTAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi dan berdasarkan pertimbangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan staf Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 900/Disdikbud/VIII/2021/..... tanggal 31 Agustus 2021, maka Pelestarian Tradisi Bertanjak/Destar Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pelestarian Tradisi Bertanjak/Destar Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 13 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Riau 2013 Nomor 12);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 72 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Budaya Melayu Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 72);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 Nomor 3);

15. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Muatan Lokal Budaya Melayu Riau di Tingkat Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 20);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Lembaga Adat Melayu Riau yang selanjutnya disingkat LAMR adalah Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Pelestarian Tradisi adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebarannya dan pewarisannya berlangsung secara turun-temurun.
7. Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan yang berkaitan dengan bidang tradisi berupa ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
8. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai aturan dan norma yang berlaku pada komunitas pemilikinya tanpa mengorbankan orisinalitasnya.
9. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri.
10. Tanjak/Destak adalah penutup kepala khas masyarakat Melayu sesuai dengan Kamus bahasa melayu tanjak bermakna kain yang dililitkan di kepala. Kain songket yang dililit ke kepala menjadi suatu unsur pakaian yang memiliki unsur estetika dalam bentuk, motif dan makna tanjak.

BAB II MAKSUD, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai pedoman pelaksanaan tradisi bertanjak dilingkungan pemerintah daerah.

Pasal 3

Tradisi bertanjak berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan semangat kemelayuan, karakter budaya melayu yang disiplin, bernilai etika, estetika, moral, dan spiritual.

Pasal 4

Pelaksanaan tradisi bertanjak/destar yang merupakan bagian dari tradisi Melayu dalam menjaga khazanah bertujuan agar tradisi dan budaya Melayu dapat tumbuh dan tetap lestari.

BAB III PENERAPAN TRADISI BERTANJAK/DESTAR

Pasal 5

Tradisi bertanjak/destar di lingkungan pemerintah daerah dapat dilaksanakan melalui perlindungan, pembinaan dan pengembangan.

Pasal 6

Perlindungan

- (1) Perlindungan tradisi bertanjak/destar dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi tanjak/destar sebagai pembentuk kepribadian, peneguh jati diri.
- (2) Perlindungan tradisi bertanjak/destar dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan kebudayaan;
 - b. sosialisasi kepada masyarakat melalui LAMR dan instansi lainnya;
 - c. penggalian potensi daerah melalui forum ilmiah, kajian dan penelitian;
 - d. revitalisasi penggunaan dan adab pemakaian;
 - e. pendokumentasian;
 - f. perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - g. publikasi.

Pasal 7

Pembinaan

Pembinaan terhadap tradisi bertanjak/destar dilakukan untuk:

- a. meningkatkan citra dan marwah dalam pelestarian khazanah budaya melayu;
- b. meningkatkan kesadaran dan citra positif, rasa bangga dan kesetiaan terhadap norma serta nilai filosofis;
- c. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan dalam penggunaan pemakaian tanjak/destar;
- d. meningkatkan rasa kebersamaan, suasana kondusif ; dan
- e. meningkatkan kuantitas dan kualitas penggunaan tradisi bertanjak/destar di tengah masyarakat.

Pasal 8

Pengembangan

- (1) Pengembangan tradisi bertanjak/destar dilakukan untuk menetapkan dan meningkatkan fungsi tanjak/destar sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri dan sarana pengungkapan serta pengembangan budaya daerah.
- (2) Upaya pengembangan dilakukan melalui:
 - a. pembakuan tata cara pemakaian tanjak/destar bersama LAMR;
 - b. memasukkan materi tradisi bertanjak/destar ke dalam penerapan muatan lokal budaya melayu di masyarakat maupun di lingkungan pendidikan;
 - c. pengatur tata cara dan pemakaian tradisi tanjak/destar di lingkungan pemerintah daerah, lembaga pendidikan dan masyarakat; dan
 - d. melaksanakan kegiatan pelatihan/workshop oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau LAMR serta instansi lainnya ditunjuk pemerintah sebagai usaha meningkatkan kuantitas dan kualitas pengrajin tanjak/destar.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat berperan sebagai pelaku dalam upaya perlindungan, pembinaan dan pengembangan tradisi bertanjak/destar.
- (2) Peran serta masyarakat sebagai mana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. memelihara dan mengembangkan secara positif dan rasa bangga menggunakan tanjak/destar;
 - b. memelihara dan menumbuhkembangkan rasa cinta terhadap Tradisi bertanjak/destar; dan
 - c. memantapkan kesadaran bahwa tradisi bertanjak/destar sebagai bagian dari budaya di masyarakat guna memperkuat jati diri dan identitas daerah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan perlindungan, pembinaan dan pengembangan Tradisi bertanjak/destar dapat dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, lembaga pendidikan atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan kegiatan perlindungan, pembinaan dan pengembangan Tradisi bertanjak/destar sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 31 AGUSTUS 2021

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 31 AGUSTUS 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

KAMSOL

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020 NOMOR 54